

PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE

Jalan Sultan Hasanuddin No. 38

PANGKAJENE – Kode Pos 90611

Model : 70/Pid/PN

AKTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI

Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj

Pada hari ini, *Jumat* tanggal 5 April 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Agusriadi, SH**

J a b a t a n : **Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkajene**

telah memberitahukan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Maret 2019 No. **146/PID.SUS/2019/PT.MKS**, An. Terdakwa H. Sofyan Syam, SE Bin H. Syamsudin A Hamid, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Kepada :

- Jaksa Penuntut Umum,

Nama lengkap : **Muhammad Yusran Setiawan, SH.**

Jabatan : **Jaksa Penuntut Umum**

dengan menyampaikan salinan putusannya.

Demikian Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya Jurusita Pengganti dan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum

MUHAMMAD YUSRAN SETIAWAN, SH.





PUTUSAN
Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap	: H. SOFYAN SYAM, SE BIN H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE;
Tempat lahir	: Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun / 06 Nopember 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Andi Burhanuddin Nomor 01 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Tumapua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
Pendidikan	: S- 1;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MASHURI PANDUDAYA, SH.,MH dan SULFIKAR, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat "PANDUDAYA & REKAN", berkantor di Gedung Temang Corp Kav. F Lt.3 Vida View Apartemen Jalan Topas Raya, Nomor 17 Panakukang Mas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 11 Maret 2019 dengan Register Nomor: I/SK/DAF/PID/III/2019;



Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Maret 2019, Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Maret 2019, Nomor 146/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-01/Euh.2/Pemilu/02/2019, tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa H. SOFYAN SYAM, SE. Bin. H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 161.73-3640 tahun 2014 dan selaku calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat salinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018, bertempat di warung kopi SYIFA Jalan H. Andi Sewang Kelurahan Tumampua Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu terdakwa sebagai Pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam



kegiatan kampanye dan/atau citra diri Peserta Pemilu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sebagaimana kita ketahui bersama seluruh bangsa Indonesia akan serentak melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif Republik Indonesia, tingkat Provinsi, maupun Kabupaten Kota dimana terdakwa yang merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2014-2019 yang menaungi bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga, terdakwa juga telah terdaftar sebagai Calon Legislatif dari partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk periode 2019-2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan DCT (daftar calon tetap) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan untuk daerah pemilihan 6 (enam) yaitu Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare;

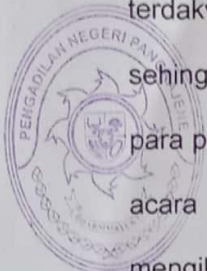


- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah tentang wajib belajar pendidikan menengah dimana sebelum terdakwa melaksanakan kegiatan tersebut, terdakwa menugaskan saudara YAHYA yang merupakan pendamping terdakwa untuk mengundang saksi MUH YUDHISTIRA (Lurah Tumpampua) sebagai moderator, saksi RIDWAN SYAM (Lurah Padoang Doangan) dan MUSLIMIN YUSUF (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep) sebagai pemateri juga diundang saksi RESTU ALAMSYAH (Lurah Jagong) sebagai peserta undangan;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menugaskan saksi YAHYA untuk menyediakan tempat kegiatan dan Spanduk Sosialisasi, dimana pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung terdapat sebuah Baliho besar bergambar Partai Golkar lengkap dengan gambar 3 (tiga) orang calon Legislatif beserta nomor urut peserta calon Legislatif yaitu gambar terdakwa sendiri



sebagai calon legislative Provinsi Sulawesi Selatan nomor urut 4 (empat), kemudian gambar saudari H. RISMAYANI calon Legislative DPR RI nomor urut 6 (enam) dan gambar saudari INDRAYANI sebagai calon Legislative daerah Kabupaten Pangkep nomor urut 4 (empat) dimana posisi Baliho tersebut tepat dibelakang para narasumber pada saat kegiatan berlangsung dan dihadapan para audience/peserta undangan kegiatan tersebut sedangkan spanduk kecil kegiatan sosialisasi dipasang disisi sebelah kiri audience/peserta para undangan atau disisi sebelah kanan narasumber;

- Bahwa selama kegiatan berlangsung sampai selesainya kegiatan sosialisasi tersebut, Baliho besar yang terdapat gambar, nama dan nomor urut terdakwa selaku peserta pemilu tetap ada disitu dan tidak diturunkan sehingga terdakwa memperlihatkan citra diri sebagai peserta Pemilu kepada para peserta undanga kegiatan sosialisai atau masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi tersebut, terlebih lagi terdakwa melibatkan atau mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan yang dilaksanakan, sepatutnya terdakwa mengerti atau mengetahui bahwa terdakwa yang sebagai calon anggota legislative dalam melaksanakan kegiatan selain dari kegiatan kampanye, adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan menawarkan visi/misi program atau citra diri apalagi mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN);



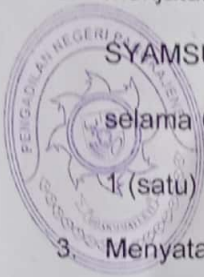
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo Pasal 280 ayat (2) Huruf (f) Jo Pasal 1 angka (35) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor Reg. Perk.: PDM-01/Euh.2/02/2019, tanggal 14 Maret 2019 pada pokoknya menuntut supaya Majelis



Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa H. SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengikutsertakan aparatur sipil Negara dalam kegiatan kampanye* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Jo. Pasal 1 angka 35 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kurungan terhadap terdakwa SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Selatan nomor: 0566/106.D2/C.41/94 tanggal 08 Februari 1994 (SK Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an. RESTU ALAMSYAH);
Di kembalikan kepada RESTU ALAMSYAH;
 - Surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi Selatan nomor: PD.821.12/164 tanggal 31 Juli 1999 (SK Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil An. RIDWAN SYAM);
Di kembalikan kepada RIDWAN SYAM;
 - Surat keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor: 821.13/012/BKDD tanggal 30 September 2011 (SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR);
Di kembalikan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR;





- 1 (satu) rangkap daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi dapil 6 Partai Golongan Karya (Golkar) an. H. SOFYAN SYAM, SE;

Dikembalikan kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi perda Nomor: 4/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh Muhammad Yahya selaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan yang ditunjukan kepada RESTU ALAMSYAH, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai golongan karya (Golkar);



1 (satu) lembar undangan pemateri dalam rangka sosialisasi perda nomor: 01/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YAHYA SELaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR;

- 1 (satu) lembar undangan materi dalam rangka sosialisasi perda, Nomor: 02/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YAHYA selaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada RIDWAN SYAM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Maret 2019 Nomor 36/Pid.Sus/2019/ PN Pkj. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan Nomor: 0566/I06.D2/C.41/94 tanggal 8 Februari 1994 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Restu Alamsyah), **dikembalikan kepada Restu Alamsyah Rahman;**



- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: PD.821.12/164, tanggal 31 Juli 1999 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n Ridwan Syam), **dikembalikan kepada Ridwan Syam;**

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 821.13/012/BKDD, tanggal 30 September 2011 (SK. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Muhammad Yudhistira Natsir), **dikembalikan kepada Muhammad Yudhistira Natsir;**
- 1 (satu) lembar Undangan penerbitan dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor: 02/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Ridwan Syam;
- 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor: 04/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Restu Alamsyah, S.Sos;



- 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai Golongan Karya (Golkar);
- 1 (satu) lembar undangan Pemateri dalam rangka sosialisasi Perda, Nomor: 01/PA.DPRD/XI/2018, tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Yahya selaku Pendamping Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada Muhammad Yudhistira Natsir;
- 1 (satu) rangkap Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 6 Partai Golongan Karya (Golkar) a.n H. SOFYAN SYAM, S.E;



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2019 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 Maret 2019, Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2019/PN Pkj;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2019, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pkj;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 20 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 21 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada



tanggal 21 Maret 2019, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus/2019/PN Pkj;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana dalam surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2019, sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj;



Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor W22-U14/63/HPDN/III/2019, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Maret 2019, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

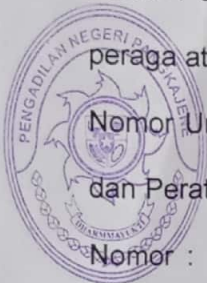
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajenne, keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, Putusan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut jauh dari tuntutan pidana yang telah kami ajukan dan bacakan di persidangan yaitu menghukum terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, sebagaimana dalam tuntutan kami Penuntut Umum ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memutus bebas terdakwa telah keliru dalam mempertimbangkannya yang mengabaikan Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum mengenai citra diri, yaitu terdapat pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 (dua lima) menerangkan bahwa citra diri adalah setiap alat peraga atau materi lainnya yang mengandung unsur logo dan/atau gambar serta Nomor Urut Peserta Pemilu (telah tertuang didalam Tuntutan Penuntut Umum) dan Peraturan Bawaslu tersebut dituangkan lagi dalam surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yaitu menerangkan bahwa citra Diri Peserta Pemilu Anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi, Anggota Kabupaten/Kota adalah menurut tanda gambar dan Nomor Urut Partai Politik sehingga Hakim tidak mempertimbangkan kejelasan dari UU Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa kejelasan dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 35 (tiga lima) tersebut cukup jelas dima pengertian citra diri tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 dan juga telah disepakati dan dipertegas oleh ahli Bahasa, Ahli Politik, Komunikasi Politik biasa dan makna citra diri telah sudah dibicarakan dalam rapat dengar pendapat (RPD) di DPR bahwa citra diri meliputi dua hal yaitu logo dan Nomor Urut Papol bahwa Partai Politik dan Calon Legeslatif tidak boleh menyertakan logo dan nomor urut, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum pengertian citra diri berdasarkan hukum ;

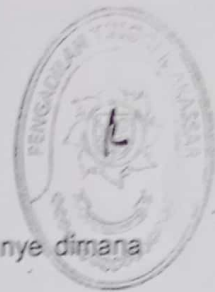




3. Bahwa Majelis Hakim harusnya mempertimbangkan mengenai aturan Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilihan Umum) merupakan badan yang lahir dan dibentuk serta didasari atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh Bawaslu haruslah ditaati sebagai rambu-rambu bagi semua warga Negara yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas ;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengatakan bahwa terkait pelaksanaan kegiatan kampanye, haruslah menimbulkan keyakinan bagi pemilih kemudian dihubungkan dengan perkara ini dimana terdapat baliho atau alat peraga kampanye (APK) sebagai bentuk citra diri pada saat melaksanakan sebuah kegiatan tatap muka dengan masyarakat yang mana menurut hemat Majelis Hakim belum cukup untuk menanamkan pengaruh atau meyakinkan pemilih jika tidak dibarengi dengan penyampaian visi, misi, atau program. kami selaku penuntut umum tidak sependapat, karena kami berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kampanye bukan sekedar dimaknai sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih tetapi cukup dengan memberikan pengaruh atau sekedar menyampaikan kepada pemilih citra diri calon agar pemilih akhirnya mengetahui calon peserta pemilu itu juga dapat diartikan sebagai kampanye, sebagai contoh dengan pembuatan kalender ataupun kartu-kartu nama calon peserta pemilu dimana dapat mempengaruhi pemilih ataupun minimal memperkenalkan diri sebagai calon legislative sudah dapat dikatakan sebagai kampanye. Apalagi dengan adanya baliho besar atau alat peraga kampanye yang terpajang didepan para undangan yang dating pada saat acara tersebut sangat mempengaruhi dan para undangan akhirnya mengetahui bahwa yang terdapat didalam gambar baliho tersebut adalah calon legeslatif yang hadir dalam acara tersebut bahkan mengetahui no. urut calon sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pengertia dari citra diri





tersebut, terdakwa sudah sangat jelas telah melaksanakan kampanye dimana telah melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih dalam tahap kampanye;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus bebas perkara ini tidak memperhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP. yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari terdakwa di persidangan dimana pada saat Majelis Hakim bertanya dalam persidangan kepada terdakwa tentang apakah terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, kemudian di jawab oleh terdakwa bahwa terdakwa merasa bersalah dan menjadikan kejadian tersebut sebagai pembelajaran kedepannya sehingga menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum apabila dalam persidangan terdakwa menyatakan bersalah di persidangan berarti ada kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan, sehingga Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan putusan yang diberikan kepada terdakwa bukanlah putusan bebas karena dilihat dari tidak adanya dampak efek jera terhadap terdakwa ;



6. Bahwa mengenai putusan pemidanaan yang yang telah dijatuhkan kepada terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun repressif (vide putusan Mahkamah Agung RI) tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979) ;

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam pendidikan dan pendewasaan dalam ber-demokrasi ;
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung atau menghilangkan keresahan masyarakat khususnya di Kab. Pangkajene agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang betul-betul dapat mencerminkan semangat dan substansi demokrasi ;



- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya terutama terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi terhadap apa yang telah dilakukannya dan lebih serius dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditahun-tahun politik seperti ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Negara ;



Dari segi represif, hukuman terbut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar mengabulkan permohonan banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa H. SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengikutsertakan aparatur sipil Negara dalam kegiatan kampanye* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf (f) Jo. Pasal 1 angka 35 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kurungan terhadap terdakwa SOFYAN SYAM, SE Bin H. SYAMSUDDIN A. HAMID, SE selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan Sulawesi Selatan nomor: 0566/106.D2/C.41/94 tanggal 08 Februari 1994 (SK Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil an. RESTU ALAMSYAH);



Di kembalikan kepada RESTU ALAMSYAH;

- Surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Sulawesi Selatan nomor :PD.821.12/164 tanggal 31 Juli 1999 (SK Pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil An. RIDWAN SYAM);

Di kembalikan kepada RIDWAN SYAM;

- Surat keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan nomor : 821.13/012/BKDD tanggal 30 September 2011 (SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil An. MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR);

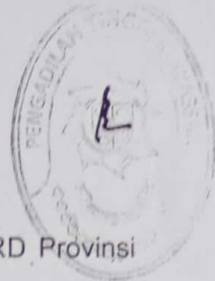
Di kembalikan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR;



- 1 (satu) rangkap daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi dapil 6 Partai Golongan Karya (Golkar) an. H. SOFYAN SYAM, SE;

Di kembalikan kepada KPU Propinsi Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) lembar undangan dalam rangka sosialisasi perda Nomor : 4/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh Muhammad Yahya selaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi selatan yang ditunjukkan kepada RESTU ALAMSYAH, S.Sos;
- 1 (satu) lembar foto kegiatan yang terdapat baliho partai golongan karya (Golkar);
- 1 (satu) lembar undangan pemateri dalam rangka sosialisasi perda nomor : 01/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD YAHYA SELaku pendamping anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ditujukan kepada MUHAMMAD YUDHISTIRA NATSIR;
- 1 (satu) lembar undangan materi dalam rangka sosialisasi perda, Nomor : 02/PA.DPRD/XI/2018 tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani



oleh MUHAMMAD YAHYA selaku pendamping anggota DPRD Provinsi

Sulawesi Selatan ditujukan kepada RIDWAN SYAM;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 22 Maret 2019 telah mengemukakan bantahan-bantahan terhadap memori banding Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya.



2. Bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pemilu dengan mengerahkan ASN pada saat Sosialisasi Perda sementara dalam persidangan yang bertindak sebagai Pelapor adalah Komisioner Bawaslu.

3. Bahwa alasan pembanding pada angka 1 yang menyebutkan "*keberatan dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum*". **Merupakan** alasan yang tidak benar **oleh karena** *judex factie* telah mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara a quo.

Bahwa *judex factie* telah mempertimbangkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak melakukan kampanye melainkan terdakwa sebagai Anggota Komisi E DPRD Provinsi SulSel melaksanakan tugasnya dengan melakukan sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah dihadapan peserta sosialisasi dan mengenai kata "citra diri" oleh bawaslu dan penuntut umum telah keliru dalam memaknainya, sebab sesungguhnya "citra diri" tidak berlaku untuk metode kampanye melalui



pemasangan alat peraga (vide point 7 Surat Bawaslu

Nomor: 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

Oleh karena terdakwa tidak melakukan citra diri maka putusan judex factie yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum sudah tepat dan berdasar hukum.

4. bahwa terkait alasan keberatan pembanding pada angka 2 yang menyebutkan *"bahwa hakim tidak mempertimbangkan kejelasan dari UU No.7 Tahun 2017 Pemilihan Umum yang mengatakan bahwa kejelasan dalam Undang-Undang Pasal 1 angka 35 tersebut cukup jelas dimana pengertian citra diri tersebut tertuang dalam Perbawaslu No.28 Tahun 2018 dan juga telah disepakati dan dipertegas oleh Ahli Bahasa, Ahli Politik, Komunikasi Politik biasa dan makna citra diri telah sudah dibicarakan dalam rapat dengar pendapat di DPR, sehingga pengertian citra diri berdasar hukum"*.



Bahwa alasan keberatan pembanding di atas adalah alasan yang tidak benar oleh karena judex factie telah mempertimbangkan fakta dan ketentuan hukum pemilu dalam perkara a quo, yang mana dalam pertimbangan judex factie pada halaman 47 paragraf terakhir telah mempertimbangkan Pasal 1 angka 35 yang mana dalam ketentuan tersebut berisi definisi kampanye terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan yaitu menawarkan visi, misi, program dan/atau perbuatan yang memperlihatkan citra diri peserta pemilu dan dari kedua perbuatan tersebut sama-sama bertujuan untuk meyakinkan pemilih, sementara bentuk perbuatan citra diri dalam UU Pemilu tidak memberikan pengertian yang limitative dan jelas.

Bahwa fakta persidangan terdakwa tidak menyampaikan materi visi-misi dan program partai Golkar, terdakwa juga tidak menyampaikan kata-kata yang berisi ajakan, himbauan ataupun pengaruh kepada peserta audience/sosialisasi Perda agar memilih terdakwa sebagai calon Anggota



DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar melainkan terdakwa hanya menyampaikan bahwa terdakwa adalah anggota DPRD Provinsi SulSel Periode 2014-2019 yang duduk di Komisi E yang membawahi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga ingin memaparkan materi Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah dihadapan peserta sosialisasi.

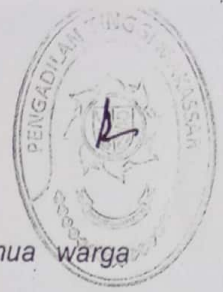
Bahwa Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 1572/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 27 September 2018 yang dimaksud Pembanding telah dipertimbangkan oleh judex factie dengan melakukan penelusuran di website Bawaslu dan ternyata surat tersebut bukanlah surat edaran bawaslu karena tidak tercantum kata surat edaran sehingga dianggap sebagai surat biasa.



(Vide putusan halaman 49-50). Dalam angka 7 surat bawaslu tersebut menerangkan bahwa unsur citra diri pada angka 5 **tidak berlaku untuk metode kampanye melalui penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan media social, sehingga dengan demikian unsur citra diri tidak berlaku untuk metode kampanye melalui pemasangan alat peraga.**

Oleh karena pengertian kampanye dalam Pasal 1 angka 35 UU Pemilu tidak menyebutkan secara jelas dan tegas makna dari kata "citra diri" sehingga sangat tidak beralasan hukum terdakwa diperhadapkan dalam perkara ini dan pertimbangan hukum judex factie dalam perkara ini sudah tepat dan berdasarkan hukum dan harus dikuatkan.

5. Bahwa terkait alasan keberatan pembanding pada angka 3 yang menyebutkan *"bahwa majelis hakim harusnya mempertimbangkan mengenai aturan Bawaslu merupakan badan yang lahir dan dibentuk serta didasari atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam setiap tahapan pemilu yang artinya bahwa peraturan-peraturan yang dibuat*



oleh Bawaslu haruslah ditaati sebagai rambu-rambu bagi semua warga Negara...".

Bahwa alasan keberatan di atas adalah alasan yang tidak benar, oleh karena *judex factie* telah mempertimbangkan Peraturan Bawaslu dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait yang mana dalam Undang-Undang Pemilu tidak memberikan pengertian "citra diri" secara limitative dan jelas, sehingga seharusnya yang menafsirkan makna "citra diri" adalah Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi.

Bahkan "citra diri" dalam surat Bawaslu merupakan penafsiran analogi yang ditafsirkan Bawaslu yang secara keilmuan hukum pidana penafsiran tersebut tidak dibenarkan karena melanggar asas legalitas. Dengan penafsiran Bawaslu tersebut sesungguhnya telah melampaui kewenangannya sebagai pengawas pemilu dengan memberikan definisi mengenai "citra diri" dari ketentuan pasal 1 angka 35 UU Pemilu.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai Institusi teknis penyelenggara pemilu berwenang untuk membuat peraturan teknis dengan cara menerbitkan Peraturan KPU sedangkan Bawaslu oleh UU Pemilu bertugas mengawasi, mencegah dan menindak bukan penafsir ketentuan dalam UU sehingga Bawaslu tidak berwenang untuk memberikan definisi atas ketentuan-ketentuan dalam UU Pemilu.

Oleh karena "citra diri" tidak terdefinisikan secara jelas dalam UU Pemilu serta tidak diatur dalam Peraturan KPU, maka konsekuensi yuridis terhadap kata "citra diri" sebagai perbuatan pidana pemilu secara hukum tidak dapat diterapkan kepada terdakwa sebagai sebuah tindak pidana.

6. Bahwa terkait alasan keberatan pembanding pada angka 4 yang menyebutkan "Penuntut umum tidak sependapat dengan pertimbangan *judex factie*, bahwa makna kampanye dalam arti yang luas bukan hanya sekedar dimaknai



sebagai kegiatan untuk meyakinkan pemilih tetapi cukup dengan memberi pengaruh atau sekedar menyampaikan kepada pemilih citra diri calon agar pemilih akhirnya mengetahui calon peserta pemilu itu juga dapat diartikan sebagai kampanye”.

Bahwa alasan keberatan di atas merupakan alasan yang tidak benar oleh karena Penuntut umum telah menafsirkan makna kata “Kampanye” secara bebas padahal hakikat “kampanye” dalam UU adalah untuk memberikan pendidikan politik masyarakat yang mana wujud dari pendidikan politik tersebut adalah dengan memberikan keyakinan kepada pemilih dengan pemaparan visi, misi serta program yang nyata, jelas dan rasional dari peserta pemilu, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta persidangan maka yang terjadi adalah terdakwa hanya memberikan materi sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah dihadapan peserta, sehingga tidak ada pemaparan visi, misi, program oleh terdakwa dalam kegiatan tersebut.



Selain itu penuntut umum tidak mampu membuktikan kebenaran Baliho bergambar terdakwa dalam persidangan oleh karena selama persidangan Baliho tersebut tidak pernah ditunjukkan/diperlihatkan dipersidangan sehingga tuduhan terhadap terdakwa tidak mampu dibuktikan penuntut umum, bahkan akibat dari hal tersebut sangat merugikan terdakwa karena didakwa tanpa adanya bukti dan berdampak bagi elektabilitas terdakwa dalam pemilu legislative.

7. Bahwa terkait alasan keberatan pembanding pada angka 5 yang menyebutkan “sehingga menurut jaksa penuntut umum apabila dalam persidangan terdakwa merasa bersalah berarti ada kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan, sehingga seharusnya majelis harus mempertimbangkan putusan yang diberikan kepada terdakwa bukan putusan bebas”.



Bahwa alasan tersebut di atas merupakan alasan yang tidak benar oleh karena *judex factie* telah mempertimbangkan seluruh fakta dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara *a quo* yangmana dalam fakta persidangan penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena makna "citra diri" tidak dijelaskan dalam UU Pemilu melainkan oleh *bawaslu* telah menafsirkan sendiri dalam suratnya yang secara hukum bukanlah menjadi kewenangannya untuk menafsirkan, sehingga dengan tidak terbukti kesalahan terdakwa maka sudah tepat putusan *judex factie* yang membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum demi terwujud keadilan.



8. Bahwa terkait alasan keberatan pembanding pada angka 6 yang menyebutkan "bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edikatif, preventif, korektif maupun represif (*vide* putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 No.471/K/Kr/1979):

- Dari segi edukatif, jelaslah hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam pendidikan dan pendewasaan dalam berdemokrasi.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung atau menghilangkan keresahan masyarakat khususnya di Kab. Pangkajene agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu legislative maupun pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan datang betul-betul dapat mencerminkan semangat dan substansi demokrasi.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya bagi masyarakat pada umumnya terutama terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dijadikan



acuan dalam mengoreksi terhadap apa yang telah dilakukannya dan lebih serius dalam menjaga netralitas ASN di tahun-tahun politik seperti ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Negara.

- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya".

Bahwa alasan keberatan penuntut umum di atas adalah alasan yang tidak benar dan tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, oleh karena faktanya dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkajene terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Bahwa terdakwa hanya melaksanakan tugasnya sebagai anggota KOMISI E DPRD Provinsi SulSel yang membawahi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda dan Olahraga untuk mensosialisasikan Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah. Untuk itu beralasan hukum putusan judex factie dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Terbanding/terdakwa uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No.36 / Pidsus / 2019/ PN.Pkj tertanggal 15 Maret 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor

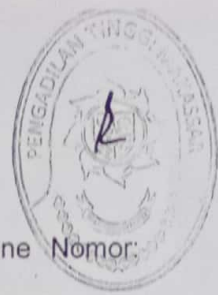


36/Pid.Sus/2019/PN Pkj, tanggal 15 Maret 2019, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 493 jo Pasal 280 ayat (2) huruf (f) jo Pasal 1 angka (35) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat alasan/fakta yang perlu dipertimbangkan lagi guna mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 15 Maret 2019 yang dimohon banding tersebut, karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi memutuskan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj, tanggal 15 Maret 2019, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Mengingat akan pasal pasal dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta ketentuan peraturan hukum lainnya yang berkaitan;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Pkj tanggal 15 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SELASA tanggal 26 MARET 2019, oleh kami **H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAKKASAU, S.H.,M.H.** dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **27 MARET 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh DAKRIS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MAKKASAU, S.H.,M.H.

H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H.

Ttd.

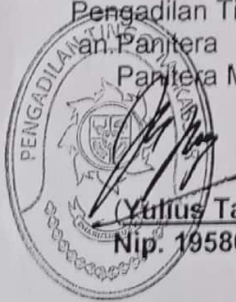
GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

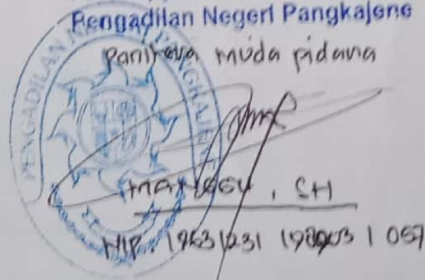
DAKRIS, S.H.

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an. Panitera
Panitera Muda Pidana



(Yulius Tappi, S.H)
Nip. 195807031981031007

PENGESAHAN
Fotocopy sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Pangkajene
Panitera muda pidana



MANGU, S.H
NIP. 19631031 198003 1 057